



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 189 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT DAERAH TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka perlu membentuk panitia sistem penerimaan murid baru tingkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Tahun Ajaran 2026/2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Tahun Ajaran 2026/2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan pemetaan wilayah dan daya tampung satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 kepada Bupati untuk ditetapkan;
 - b. menyusun petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
 - c. menyediakan dan memastikan aplikasi penerimaan murid baru dapat berfungsi dengan baik selama pelaksanaan penerimaan murid baru berlangsung;
 - d. melakukan pendampingan verifikasi data calon murid baru;
 - e. memastikan data penerimaan murid baru disajikan secara faktual;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid baru secara berkala;
 - g. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid baru; dan
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 189 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 4 Mei 2026

PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH
TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Ngawi; b. Wakil Bupati.
2.	Penanggung Jawab a. Ketua b. Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; 2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3) Kepala Dinas Sosial; 4) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan 5) Inspektur Kabupaten Ngawi.
3.	Tim Pelaksana Penerimaan Murid Baru a. Ketua Tim Pelaksana b. Wakil Ketua Pelaksana c. Pengelola Data dan Informasi d. Pengelola Aplikasi, Jaringan dan Basis Data	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; dan 2) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. 1) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; 2) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 3) Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; 4) Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan 5) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat. 1) Kepala Bidang Aplikasi Informatika; 2) Kepala Bidang Keamanan dan Persandian; 3) Kepala SMP Negeri 6 Ngawi; 4) Guru SMK Negeri 1 Paron;

1	2	3
	e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1) Inspektur Pembantu Khusus 2) Kepala Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 3) Analis Kebijakan Ahli Muda

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO